



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tenggat Waktu Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan Diajukan ke MK

Jakarta, 10 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Selasa (10/10), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 123/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Samosir Pakpahan. norma yang diujikan adalah Pasal Pasal 77 ayat 1 UU KUHP.

Pemohon menyampaikan ditetapkannya penahanan terhadap seseorang, maka upaya hukum untuk mengoreksi penetapan penahanan tersebut adalah praperadilan. Namun, KUHP tidak mengatur tenggang waktu antara terbitnya penetapan penahanan dan upaya hukum praperadilan sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, berdasarkan fakta-fakta putusan praperadilan, terkait terbitnya Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi, belum ada aturan yang mengatur tenggang waktu antara penetapan hingga upaya hukum praperadilan.

Dalam petitumnya pemohon meminta Majelis Hakim menambahkan frasa “14 hari setelah terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan” dalam pasal a quo. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id